



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2017/PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : **YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS** ;-----
2. Tempat lahir : Oehani ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 18 Juni 1972 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Bestobe, RT.13 RW.07 Desa Noemuke,
Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten
Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SMP (berijazah) ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 157 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 157 / PID.B / 2017 / PN.Soe tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;-----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan : Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

----- Bahwa ia **Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS pertama** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, **kedua** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan Agustus 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, **ketiga** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan September 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, **keempat** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan September 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, **kelima** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita dan **keenam** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan November 2016 sekitar Pukul.21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lain antara bulan Agustus 2016 sampai bulan November 2016, bertempat di rumah milik YOANSI MARSELINA SAPAY yang beralamat di Sufa, RT.21 RW.09 Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah turut serta melakukan perzinahan dengan YOANSI MARSELINA SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah), padahal diketahuinya bahwa YOANSI MARSELINA SAPAY telah terikat perkawinan yang sah dengan MARTINUS TANEO sesuai Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) PNIEL Noemuke tanggal 29 September 2011. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bemula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul.21.00 Wita, terdakwa datang kerumah YOANSI MARSELINA SAPAY yang beralamat di Sufa, RT.21 RW.09 Desa Noemuke,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amambau Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan maksud untuk mengantarkan uang kiriman dari korban MARTINUS TANEQ, suami sah dari YOANSI MARSELINA SAPAY, yang sejak Tahun 2014 telah berangkat ke Kalimantan untuk bekerja pada perkebunan kelapa sawit.

Bahwa saat terdakwa bertemu dengan YOANSI MARSELINA SAPAY, terdakwa berkata kepada YOANSI MARSELINA SAPAY, "kamu punya suami ada di Kalimantan, mari kita dua berhubungan badan", namun YOANSI MARSELINA SAPAY balik bertanya kepada terdakwa, "lu juga ada istri, nanti kalau tahu kerna?". Yang langsung dijawab oleh Terdakwa "saya punya istri tidak tahu, mari sudah ko kita dua berhubungan (badan)". Dan saat itu YOANSI MARSELINA SAPAY langsung menerima ajakan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan YOANSI MARSELINA SAPAY masuk kedalam kamar tidur YOANSI MARSELINA SAPAY, dan duduk berdampingan dipinggir tempat tidur. kemudian Terdakwa mulai memeluk tubuh YOANSI MARSELINA SAPAY dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium hidung YOANSI MARSELINA SAPAY beberapa kali, lalu Terdakwa berkata "Eh, kita main sudah..., karena jangan sampai ada orang yang datang". Setelah berkata demikian, Terdakwa langsung berdiri dan membuka celana dalam serta celana luar yang dipakai terdakwa, sementara YOANSI MARSELINA SAPAY juga ikut berdiri lalu membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya.

Setelah Terdakwa dan YOANSI MARSELINA SAPAY sudah sama-sama setengah telanjang (tidak memakai celana namun tetap mengenakan baju), YOANSI MARSELINA SAPAY lalu naik ke atas tempat tidur dan berbaring dengan posisi terlentang dan kedua kaki membuka, sedangkan Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur, yang mana saat itu batang kemaluan (Penis) Terdakwa sudah menegang. Sehingga Terdakwa langsung berlutut diantara kedua kaki YOANSI MARSELINA SAPAY yang terbuka, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya (Penis) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY dan memasukkan batang kemaluan (Penis) terdakwa kedalam lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY. Setelah Penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa merasa air mani (sperma) mau keluar sehingga saat itu Terdakwa pun mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang Vagina YOANSI MARSELINA SAPAY.

Setelah itu Terdakwa bangun berdiri dan turun dari atas tempat tidur kemudian langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana luar terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Sementara YOANSI MARSELINA SAPAY juga bangun dari tempat tidur lalu mengenakan kembali celana dalam dan celana luar miliknya.

Kemudian terdakwa berpamitan kepada YOANSI MARSELINA SAPAY untuk pulang kerumah terdakwa.

----- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi di pertengahan bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, terdakwa kembali datang kerumah YOANSI MARSELINA SAPAY untuk berkunjung, dan saat terdakwa sudah bertemu dengan YOANSI MARSELINA SAPAY, terdakwa dan YOANSI MARSELINA SAPAY menunggu hingga anak-anak YOANSI MARSELINA SAPAY tidur. Kemudian setelah anak-anak YOANSI MARSELINA SAPAY tidur, terdakwa berkata kepada YOANSI MARSELINA SAPAY, "kita main sudah, saya mau langsung pulang". Maka terdakwa dan YOANSI MARSELINA SAPAY masuk kedalam kamar tidur YOANSI MARSELINA SAPAY, dan setelah berada dikamar, Terdakwa langsung membuka celana dalam serta celana luar yang dipakai terdakwa, sementara YOANSI MARSELINA SAPAY juga membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya dan langsung naik ke atas tempat tidur dan berbaring dengan posisi terlentang dan kedua paha terbuka. Setelah itu Terdakwa juga ikut naik ke atas tempat tidur, yang mana saat itu Batang Kemaluan (Penis) Terdakwa sudah menegang. Sehingga Terdakwa langsung berlutut diantara kedua kaki YOANSI MARSELINA SAPAY, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya (Penis) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY memasukkan batang kemaluan (Penis) terdakwa kedalam lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY. Dan setelah Penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu saat Terdakwa merasa air mani (sperma) mau keluar Terdakwa langsung mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang Vagina YOANSI MARSELINA SAPAY.

Setelah itu Terdakwa bangun berdiri dan turun dari atas tempat tidur kemudian langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana luar terdakwa. Sementara YOANSI MARSELINA SAPAY juga bangun dari tempat tidur lalu mengenakan kembali celana dalam dan celana luar miliknya.

Kemudian terdakwa berpamitan kepada YOANSI MARSELINA SAPAY untuk pulang kerumah terdakwa.

----- Bahwa pada awal bulan September 2016, pada pertengahan bulan September 2016, pada awal bulan Oktober 2016 dan pada awal bulan November 2016, masing-masing pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, sekitar Pukul.21.00 Wita, terdakwa datang kerumah YOANSI MARSELINA SAPAY, untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganakrkan uang dan atau dengan alasan hanya sekedar untuk mengunjungi YOANSI MARSELINA SAPAY, dimana disetiap kedatangan terdakwa kerumah YOANSI MARSELINA SAPAY pada waktu-waktu tersebut diatas, terdakwa dan YOANSI MARSELINA SAPAY terus berhubungan intim, dengan cara terdakwa dan YOANSI MARSELINA SAPAY masuk kedalam kamar tidur YOANSI MARSELINA SAPAY, dan setelah berada dikamar, Terdakwa langsung membuka celana dalam serta celana luar yang dipakai terdakwa, sementara YOANSI MARSELINA SAPAY juga membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya dan langsung naik ke atas tempat tidur dan berbaring dengan posisi terlentang. Setelah itu Terdakwa juga ikut naik ke atas tempat tidur, yang mana saat itu Batang Kemaluan (Penis) Terdakwa sudah menegang. Sehingga Terdakwa langsung berlutut diantara kedua kaki YOANSI MARSELINA SAPAY, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya (Penis) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY dan menusukkan batang kemaluan (Penis) terdakwa masuk kedalam lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY. Dan setelah Penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina YOANSI MARSELINA SAPAY, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu saat Terdakwa merasa air mani (sperma) mau keluar Terdakwa langsung mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang Vagina YOANSI MARSELINA SAPAY.

Setelah itu Terdakwa bangun berdiri dan turun dari atas tempat tidur kemudian langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana luar terdakwa. Sementara YOANSI MARSELINA SAPAY juga bangun dari tempat tidur lalu mengenakan kembali celana dalam dan celana luar miliknya.

Kemudian terdakwa berpamitan kepada YOANSI MARSELINA SAPAY untuk pulang kerumah terdakwa. -

----- Bahwa pada bulan Februari 2017, pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, YOANSI MARSELINA SAPAY bertemu dengan Saudari MERDI MELIOS TEFU (ibu kandung YOANSI MARSELINA SAPAY) dirumah Saudari MERDI MELIOS TEFU. Dan sementara duduk bercerita, Saudari MERDI MELIOS TEFU yang melihat kondisi YOANSI MARSELINA SAPAY tampak wajah pucat dan pada bagian perut terlihat membesar, maka Saudari MERDI MELIOS TEFU langsung bertanya kepada YOANSI MARSELINA SAPAY “apakah kamu hamil?” yang kemudian dijawab oleh YOANSI MARSELINA SAPAY “iya, saya sementara hamil anak YOSEPUS NENOLIU (terdakwa). Dan sudah 5 (lima) bulan”. Maka setelah mendengar jawaban YOANSI MARSELINA SAPAY, Saudari MERDI MELIOS TEFU pun langsung pergi bertemu MARTEN TEFU (paman YOANSI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINA SAPAY, dan mengajak MARTEN TEFU untuk pergi menemui FRANS MELIANUS SAPAY selaku aparat Desa Noemuke untuk menyampaikan perihal kehamilan YOANSI MARSELINA SAPAY.

---- Bahwa dari hubungan badan/ perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dan YOANSI MARSELINA SAPAY, YOANSI MARSELINA SAPAY hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 di Puskesmas Noemuke, sesuai Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas Noemuke Nomor: 002017 tanggal 12 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Matriani Pandie, bidan/penolong persalinan dari Puskesmas Noemuke, yang memuat uraian :

Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, Pukul.21.02 Wita telah lahir seorang bayi perempuan dengan berat 3000 gram, panjang 49 sentimeter, nama ibu YOANSI SAPAY, nama ayah YOSEPUS NENOLIU.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINUS Taneo** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan (perselingkuhan) antara istri saksi, YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dengan terdakwa YOSEPUS NENOLIU alis SEPUS, yang terjadi sejak awal bulan Agustus 2016 hingga pada awal bulan November 2016, bertempat di rumah milik Saksi, yang beralamat di Sufa, RT.21 RW.09 Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS, dan masih memiliki hubungan keluarga (kawin-mawin) serta saksi dan terdakwa tinggal di lingkungan yang sama yaitu di Desa Noemuke, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS dan rumah saksi dengan terdakwa berdekatan jaraknya kurang lebih 100 meter.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Amanuban Selatan terkait perkara perzinahan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah suami dari YOANSI MARSELINA (Taneo) SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menikah secara sah menurut agam Kristen Protestan pada tanggal 29 September 2011, di Gereja PNIEL Noemuke. Dan dari pernikahan antara saksi dengan YOANSI MARSELINA (Taneo) SAPAY, saksi dan YOANSI MARSELINA (Taneo) SAPAY telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2014, dan semenjak berangkat Tahun 2014, saksi tidak pernah pulang ke Noemuke sampai dengan bulan Juni Tahun 2017;
- Bahwa selama saksi bekerja di Kalimantan, setiap bulan saksi berkomunikasi dengan istri saksi serta saksi selalu mengirimkan uang untuk istri saksi yang besarnya tidak tentu mulai dari Rp.500.000,- hingga Rp.2.000.000,- untuk kebutuhan istri dan anak-anak saksi;
- Bahwa saksi mengirimkan uang tersebut dengan melalui rekening bank milik Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS;
- Bahwa pada bulan Januari 2017, kakak saksi atas nama RINCE KASE menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa istri saksi atas nama YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang hamil namun saksi tidak mempercayainya, karena saksi hampir setiap hari menelpon dan berbicara dengan istri saksi, dan tidak ada pengeluaran atau cerita dari istri saksi tentang kehamilannya;
- Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi kembali menerima telephone dari kakak saksi atas nama RINCE KASE yang kembali member tahu saksi bahwa istri saksi telah hamil 5 bulan, dan hal tersebut telah diketahui oleh orang tua dari istri saksi;
- Bahwa pada bulan Juni 2017, saksi kemudian pulang dari Kalimantan kembali ke Noemuke, dan langsung menuju rumah saksi. Namun saat itu saksi tidak bertemu dengan istri dan anak-anak saksi.
- Bahwa saksi kemudian mencari istri dan anak-anak saksi selama 3 hari. Kemudian pada hari yang keempat saksi bertemu dengan Saudara Frans Melianus Sapay yang kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa istri saksi sementara mengandung anak dari terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar;

2. **FRANS MELIANUS SAPAY** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan antara Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang Kejadian Perzinahan tersebut, saksi baru mengetahuinya pada bulan Februari 2017, pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak saksi lagi, sekitar Pukul 16.00 Wita, saat itu saksi berada di rumah saksi dan datang Saudara MARTHEN TEFU, Saudari MELIOS TEFU dan Saudari YOANSI MARSELINA Taneo- SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah). Saat itu saksi melihat kalau perut YOANSI MARSELINA SAPAY tampak membesar namun saksi belum sempat menanyakannya, Saudara MARTHEN TEFU yang langsung mengatakan kepada saksi "Yoansi ada hamil dan yang menghamili YOANSI adalah Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS".

- Bahwa saat itu Saudari YOANSI MARSELINA SAPAY sendiri langsung mengakui bahwa ia sedang mengandung anak terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS. Dan usia kandungannya saat itu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat diadakan pertemuan di Kantor Desa Noemuke, dimana saat itu hadir juga Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS, Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS mengakui bahwa ia (terdakwa) yang telah menghamili Saudara YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS telah memiliki istri sah;
- Bahwa yang saksi tahu Saudari YOANSI MARSELINA SAPAY telah memiliki suami yaitu MARTINUS Taneo dan telah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja PNIEL Noemuke, dan juga telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, suami dari Saudari YOANSI MARSELINA SAPAY yaitu korban MARTINUS Taneo tidak berada di Noemuke, karena telah berangkat ke Kalimantan untuk bekerja sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi, suami dari YOANSI MARSELINA SAPAY yaitu MARTINUS Taneo, semenjak berangkat ke Kalimantan Tahun 2014, belum pernah pulang ke Noemuke hingga pada bulan Juni Tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar;-----

3. **RINCE BERBELINA KASE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti ia dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara perzinahan antara Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan punya hubungan keluarga (kawin mawin);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Amanuban Selatan terkait perkara tersebut;

- Bahwa saksi tahu tentang perzinahan tersebut pada awal bulan Januari 2017, saat itu saksi ada bersama dengan Saudari YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY duduk di kuburan di dekat rumah orang tuanya, dan saat itu saksi melihat kalau ada perubahan pada tubuh YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY yang mana perutnya agak membesar dan wajahnya agak pucat, sehingga saat itu saksi berpendapat kalau YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY sedang hamil. Saksi kemudian menghubungi suami Yoansi atas nama korban MARTINUS Taneo yang sementara berada di Kalimantan untuk bekerja dan menceritakan tentang kondisi istri korban, YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY yang sementara hamil. Namun saat itu korban tidak mempercayai kata-kata saksi;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017, pada hari dan tanggal yang saksi tak ingat lagi, sekitar Pukul 09.00 Wita, datang Kepala Desa Noemuke kerumah saksi menanyakan keberadaan suami saksi. Saat itu Kepala Desa Noemuke sempat mengatakan kepada saksi kalau YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY sudah hamil dengan Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS. Maka saksi kembali menghubungi korban MARTINUS Taneo yang berada di Kalimantan, untuk menyampaikan kabar tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dan korban MARTINUS Taneo telah menikah secara sah menurut agama Kristen di Gereja PNIEL Noemuke, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, korban MARTINUS Taneo pergi ke Kalimantan untuk bekerja, sudah sejak Tahun 2014, yang mana korban semenjak berangkat belum pernah kembali ke Noemuke hingga bulan Juni 2017;
- Bahwa setahu saksi, YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY telah melahirkan seorang bayi perempuan di Puskesmas Noemuke pada bulan Juni 2017.
- Bahwa setahu saksi, masalah perzinahan antara terdakwa dengan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY telah dibicarakan ditingkat desa Noemuke. Dan setahu saksi, saat dikantor Desa Noemuke, terdakwa sendiri telah mengakui bahwa anak yang dikandung oleh YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY adalah anak hasil hubungan badan antara terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **MARTINUS TANEO** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya di perhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Yoansi Marselina Taneo-Sapay;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu namun saksi Yoansi Marselina Taneo-Sapay datang ke rumah saya lalu saya tanya saksi Yoansi Marselina Taneo-Sapay apakah Terdakwa hamil yang dijawab oleh saksi Yoansi Marselina Taneo-Sapay bahwa benar saksi Yoansi Marselina Taneo-Sapay hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saya tanya Terdakwa menghamili saksi Yoansi Marselina Taneo-Sapay sudah hamil 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

5. **YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dan Saudara **MARTINUS TANEO** telah menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 29 September 2011, di Gereja PNIEL Noemuke.
- Bahwa saksi dan terdakwa **YOSEPUS NENOLIU** alias **SEPUS** melakukan perbuatan **ZINA** sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa yang pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, kedua kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan Agustus 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, ketiga kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan September 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, keempat kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan September 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, kelima kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita dan keenam kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan November 2016 sekitar Pukul.21.00 Wita, yang semuanya dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Sufa, RT.21 RW.09 Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya didalam kamar tidur saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa **YOSEPUS NENOLIU** alias **SEPUS** melakukan perbuatan zina pertama kali berawal saat terdakwa datang kerumah saksi untuk mengantarkan uang kiriman dari korban **MARTINUS TANEO**, suami sah saksi, yang sejak Tahun 2014 telah berangkat ke Kalimantan untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja pada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit.

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi, terdakwa berkata kepada saksi, "kamu punya suami ada di Kalimantan, mari kita dua berhubungan badan", namun saksi saat itu balik bertanya kepada terdakwa, "lu juga ada istri, nanti kalau tahu kerna?". Yang langsung dijawab oleh Terdakwa "saya pung istri tidak tahu, mari sudah ko kita dua berhubungan (badan)". Dan saat itu saksi langsung menerima ajakan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi masuk kedalam kamar tidur saksi, lalu duduk berdampingan dipinggir tempat tidur. Kemudian Terdakwa mulai memeluk tubuh saksi dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium hidung saksi beberapa kali, lalu Terdakwa berkata "Eh, kita main sudah..., karena jangan sampai ada orang yang datang". Setelah berkata demikian, Terdakwa langsung berdiri dan membuka celana dalam serta celana luar yang dipakai terdakwa, Saksi juga ikut berdiri lalu membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai saksi. Setelah itu saksi naik ke atas tempat tidur dan berbaring dengan posisi terlentang dan kedua kaki membuka, sedangkan Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur, yang mana saat itu batang kemaluan (Penis) Terdakwa sudah menegang. Sehingga Terdakwa langsung berlutut diantara kedua kaki saksi yang terbuka, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya (Penis) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke lubang vagina saksi dan memasukkan batang kemaluan (Penis) terdakwa kedalam lubang vagina saksi. Setelah Penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina saksi, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang Vagina saksi. Setelah itu Terdakwa dan saksi masing-masing turun dari tempat tidur, lalu mengenakan kembali celana dalam dan celana luar terdakwa dan saksi. Perbuatan zina tersebut berulang hingga 6 (enam) kali.
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS melakukan hubungan badan/ bersetubuh, saksi dan Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS sama-sama tahu bahwa baik saksi maupun Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS telah memiliki pasangan (Suami dan istri masing-masing) yang mana Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS tahu juga bahwa suami saksi atas nama MARTINUS Taneo sedang bekerja di Kalimantan sejak tahun 2014.
- Bahwa setiap kali saksi dan Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS melakukan hubungan badan, air mani (sperma) terdakwa selalu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpahkan darah ke vagina saksi;

- Bahwa akibat perbuatan zina yang dilakukan saksi dan Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS, saksi kemudian hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 12 Juni 2017, di Puskesmas Noemuke, Amanuban Selatan;
- Bahwa Terdakwa YOSEPUS NENOLIU alias SEPUS tahu dan mengetahui bahwa saksi telah memiliki suami atas nama MARTHINUS Taneo dan telah menikah sah secara agama Kristen.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOSEPUS NENOLIU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, kedua kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan Agustus 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, ketiga kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan September 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, keempat kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan September 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, kelima kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita dan keenam kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan November 2016 sekitar Pukul.21.00 Wita, yang semuanya dilakukan di rumah YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Sufa, RT.21 RW.09 Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tepatnya didalam kamar tidur YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa sudah memiliki seorang istri yang dinikahi secara sah menurut agama Kristen, dan terdakwa juga tahu bahwa YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY (terdakwa dalam berkas terpisah) telah memiliki suami atas nama MARTHINUS Taneo dan telah menikah secara sah menurut agama Kristen;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, terdakwa tahu suami YOANSI MARSELINA Taneo-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAPAY atas nama korban MARTHINUS Taneo sementara bekerja di Kalimantan sejak tahun 2014, yang mana korban MARTHINUS Taneo biasa mengirimkan uang untuk istrinya (YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY) dan anak-anaknya, melalui rekening bank milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY melakukan perbuatan zina pertama kali berawal saat terdakwa datang kerumah YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY untuk mengantarkan uang kiriman dari korban MARTHINUS Taneo, suami sah YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, yang sejak Tahun 2014 telah berangkat ke Kalimantan untuk bekerja pada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit.
 - Bahwa terdakwa bertemu dengan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, terdakwa berkata kepada YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, "kamu punya suami ada di Kalimantan, mari kita dua berhubungan badan", namun YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY saat itu balik bertanya kepada terdakwa, "lu juga ada istri, nanti kalau tahu kermana?". Yang langsung dijawab oleh Terdakwa "saya punya istri tidak tahu, mari sudah ko kita dua berhubungan (badan)". Dan saat itu YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY langsung menerima ajakan terdakwa.
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY masuk kedalam kamar tidur YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, lalu duduk berdampingan dipinggir tempat tidur. Kemudian Terdakwa mulai memeluk tubuh YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium hidung YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY beberapa kali, lalu Terdakwa berkata "Eh, kita main sudah..., karena jangan sampai ada orang yang datang". Setelah berkata demikian, Terdakwa langsung berdiri dan membuka celana dalam serta celana luar yang dipakai terdakwa, YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY juga ikut berdiri lalu membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, setelah itu YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY naik ke atas tempat tidur dan berbaring dengan posisi terlentang dan kedua kaki membuka, sedangkan Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur, yang mana saat itu batang kemaluan (Penis) Terdakwa sudah menegang. Sehingga Terdakwa langsung berlutut diantara kedua kaki YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY yang terbuka, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya (Penis) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke lubang vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dan memasukkan batang kemaluan (Penis) terdakwa kedalam lubang vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY. Setelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang Vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, setelah itu Terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY masing-masing turun dari tempat tidur, lalu mengenakan kembali celana dalam dan celana luar terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY.

- Bahwa benar perbuatan zina tersebut berulang hingga 6 (enam) kali.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yaitu

- Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) PNIEL Noemuke No.16 tanggal 29 September 2011, menyatakan bahwa telah diteguhkan dalam Nikah Masehi, pada tanggal 29 September 2011, Saudara MARTHINUS Taneo dengan saudari YOANSI SAPAY, secara sah menurut agama Kristen;
- Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas Noemuke Nomor: 002017 tanggal 12 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Matriani Pandie, bidan/penolong persalinan dari Puskesmas Noemuke, yang memuat uraian : Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, Pukul.21.02 Wita telah lahir seorang bayi perempuan dengan berat 3000 gram, panjang 49 sentimeter, nama ibu YOANSI SAPAY, nama ayah YOSEPUS NENOLIU.;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditatangannya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus Tahun 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, **kedua** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Agustus 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, **ketiga** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan September 2016 sekitar Pukul. 21.00 Wita, **keempat** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan September 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita, **kelima** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2016 sekitar Pukul.20.00 Wita dan **keenam** kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan November 2016 sekitar Pukul.21.00 Wita, antara Terdakwa YOSEPUS NENOLIU dengan YOANSI MARSELINA SAPAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertempat di rumah milik YOANSI MARSELINA SAPAY yang beralamat di Sufa, RT.21 RW.09 Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

- Bahwa benar YOANSI MARSELINA SAPAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terikat perkawinan yang sah dengan saksi MARTHINUS Taneo sesuai dengan Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) PNIEL Noemuke No.16 tanggal 29 September 2011, menyatakan bahwa telah diteguhkan dalam Nikah Masehi, pada tanggal 29 September 2011;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, berawal saat terdakwa datang kerumah YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY untuk mengantarkan uang kiriman dari korban MARTINUS Taneo, suami sah YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, yang sejak Tahun 2014 telah berangkat ke Kalimantan untuk bekerja pada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, terdakwa berkata kepada YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, "kamu punya suami ada di Kalimantan, mari kita dua berhubungan badan", namun YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY saat itu balik bertanya kepada terdakwa, "lu juga ada istri, nanti kalau tahu kermana?". Yang langsung dijawab oleh Terdakwa "saya pung istri tidak tahu, mari sudah ko kita dua berhubungan (badan)". Dan saat itu YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY langsung menerima ajakan terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY masuk kedalam kamar tidur YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, lalu duduk berdampingan dipinggir tempat tidur. Kemudian Terdakwa mulai memeluk tubuh YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium hidung YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY beberapa kali, lalu Terdakwa berkata "Eh, kita main sudah..., karena jangan sampai ada orang yang datang". Setelah berkata demikian, Terdakwa langsung berdiri dan membuka celana dalam serta celana luar yang dipakai terdakwa, YOANSI MARSELINA Taneo-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPAY juga ikut berdiri lalu membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, setelah itu YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY naik ke atas tempat tidur dan berbaring dengan posisi terlentang dan kedua kaki membuka, sedangkan Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur, yang mana saat itu batang kemaluan (Penis) Terdakwa sudah menegang. Sehingga Terdakwa langsung berlutut diantara kedua kaki YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY yang terbuka, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya (Penis) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung mengarahkan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke lubang vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dan memasukkan batang kemaluan (Penis) terdakwa kedalam lubang vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY. Setelah Penis Terdakwa berada di dalam lubang vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang Vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, setelah itu Terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY masing-masing turun dari tempat tidur, lalu mengenakan kembali celana dalam dan celana luar terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga 6 (enam) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Puskesmas Noemuke Nomor: 002017 tanggal 12 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Matriani Pandie, bidan/ penolong persalinan dari Puskesmas Noemuke, yang memuat uraian :Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, Pukul.21.02 Wita telah lahir seorang bayi perempuan dengan berat 3000 gram, panjang 49 sentimeter, nama ibu YOANSI SAPAY, nama ayah YOSEPUS NENOLIU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Laki-laki;-----
2. Turut serta melakukan perzinahan;-----

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin;-----
4. Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;-----

Ad.1. Unsur “Laki-laki”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *laki-laki* ” dalam perkara ini, adalah mengacu pada “ *subyek hukum* ”, subyek hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah haruslah seorang laki-laki, laki-laki dalam arti fisik adalah seseorang yang dilahirkan kedunia sebagai jasmani yang nantinya dapat melakukan pembuahan terhadap seorang wanita, dan hanya berkedudukan sebagai suami apabila menikah, seorang laki-laki dapat pula ditentukan dalam identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama YOSEP NENOLIU sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan. Sebagaimana pada surat dakwaan, permasalahan hukum yang timbul dalam perkara ini, adalah :

- Bahwa ada dugaan Terdakwa melakukan perbuatan Zinah;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani didalam identitasnya Terdakwa adalah seorang laki-laki, dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa seorang laki-laki yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian *unsur laki-laki telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur “Turut serta melakukan perzinahan” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung dua sub unsur yang patut didefinisikan secara terpisah, yaitu sub unsur Turut serta dan perzinahan. Turut serta dalam pengertian ini dapat dimaksudkan sebagai “pelaku peserta” dengan demikian maka haruslah diisyaratkan adanya dua atau lebih dalam pelaku tindak pidana, mengingat terkait dengan dakwaan Penuntut Umum tentang perzinahan maka (overspel), maka haruslah dilakukan oleh setidaknya seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dalam hal ini ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana serta ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana atau memiliki kesadaran daan keinginan bersama untuk itu.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perzinahan dapatlah diartikan mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Perzinahan (*overspel*) hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Perzinahan (*overspel*) dapat ditindak dengan hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku. Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami, maka tindak pidana perzinahan bukan sebagai hal yang terlarang. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius Kata perzinahan berasal dari kata dasar zina yang berarti; 1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali perkawinan (pernikahan). 2) Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah, seperti besundal, bermukah dan bergendak. Istilah zina merupakan istilah serapan yang diambil dari bahasa Arab. Penyerapan istilah dari bahasa asing ini dimaksudkan bahwa kata zina terlalu banyak sinonimnya di dalam istilah bahasa Indonesia, bermukah dan bergendak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Agustus Tahun 2016 saat terdakwa datang kerumah YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY untuk mengantarkan uang kiriman dari korban MARTINUS Taneo, suami sah YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, yang sejak Tahun 2014 telah berangkat ke Kalimantan untuk bekerja pada Perusahaan Perkebunan kelapa sawit, dimana setelah bertemu dengan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, terdakwa berkata kepada YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, "kamu punya suami ada di Kalimantan, mari kita dua berhubungan badan", namun YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY saat itu balik bertanya kepada terdakwa, "lu juga ada istri, nanti kalau tahu kermana?". Yang langsung dijawab oleh Terdakwa "saya pung istri tidak tahu, mari sudah ko kita dua berhubungan (badan)". Dan saat itu YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY langsung menerima ajakan terdakwa dan masuk kedalam kamar tidur YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, lalu duduk berdampingan dipinggir tempat tidur. Kemudian Terdakwa mulai memeluk tubuh YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium hidung YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY beberapa kali, lalu Terdakwa berkata "Eh, kita main sudah..., karena jangan sampai ada orang yang datang". Setelah berkata demikian, Terdakwa langsung berdiri dan membuka celana dalam serta celana luar yang dipakai terdakwa,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY juga ikut berdiri lalu membuka celana luar dan celana dalamnya, setelah itu YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY naik ke atas tempat tidur dan berbaring dengan posisi terlentang dan kedua kaki membuka, sedangkan Terdakwa juga naik ke atas tempat tidur, yang mana saat itu batang kemaluan (Penis) Terdakwa sudah menegang. Sehingga Terdakwa langsung berlutut diantara kedua kaki YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY yang terbuka, kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya (Penis) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (Penis) terdakwa kedalam lubang vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik-turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit, hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa di dalam lubang Vagina YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, setelah itu Terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY masing-masing turun dari tempat tidur, lalu mengenakan kembali celana dalam dan celana luar terdakwa dan YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, dimana perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga 6 (enam) kali dari bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian doktrin hukum diatas yang dikorelasikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dibentuklah suatu konstruksi hukum dengan kongklusi atau kesimpulannya adalah Terdakwa menginsyafi atau memiliki kehendak yang sama dengan saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, selanjutnya kehendak tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY sebagai kehendak bersama tanpa adanya paksaan untuk melakukan suatu hubungan badan dengan masuknya penis Terdakwa kedalam vagina saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dan berujung keluarnya sperma dari diri Terdakwa yang dikeluarkan didalam vagina atau kemaluan saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “turut serta melakukan perzinahan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin”;-----

Menimbang, bahwa pengertian diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin, dapat disederhanakan dalam pengertiannya, yaitu adanya pengetahuan yang cukup bahwa seseorang yang diajak berzinah tersebut adalah seseorang perempuan yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinan yang sah dimaksud dalam hal ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang hidupnya bertetangga dengan saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY, adalah seorang wanita yang diajak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, didalam keterangan saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY dan keterangan Terdakwa, bahwa ia Terdakwa mengetahui saksi YOANSI MARSELINA Taneo-SAPAY adalah seseorang wanita yang masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan MARTINUS Taneo, sebagaimana Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) PNIEL Noemuke No.16 tanggal 29 September 2011, menyatakan bahwa telah diteguhkan dalam Nikah Masehi, pada tanggal 29 September 2011, Saudara MARTINUS Taneo dengan saudari YOANSI SAPAY, secara sah menurut agama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Diketuinya orang yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oran tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan seorang istri yang telah melahirkan anak-anaknya dan diajak hidup bersama selama ini ;
- Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga dari saksi Martinus Taeno ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPUS NENOLIU Alias SEPUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh JOYCE ANGELA CH. MAAKH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)